

**UNSUR PEMAKSAAN YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN
PEJABAT PEMERINTAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)

(Tesis)

Oleh

DICKY ZAHARUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

UNSUR PEMAKSAAN YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)

**Oleh
DICKY ZAHARUDDIN**

Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Demikian pula dengan pejabat pemerintah yang melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam memberikan pelayanan publik di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014? Bagaimanakah kewajiban pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan sesuai permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah melakukan perbuatan memaksa orang lain yaitu calon jemaah umroh untuk membayar biaya suntik vaksin rata-rata Rp500.000,00 per calon jamaah padahal ketentuannya sebesar Rp110.000,00 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam menghapuskan pidana uang pengganti terhadap perkara korupsi yang tidak merugikan keuangan negara sesuai dengan teori keseimbangan, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah: Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan pelayanan publik yang disertai dengan pemungutan biaya hendaknya dioptimalkan.

Kata Kunci: Pemaksaan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

ELEMENT OF COERCION THAT BASED ON GOVERNMENT OFFICIAL'S AUTHORITY AND OBLIGATIONS TO PAY RESTITUTION IN CORRUPTION CASES (Study of Decision Number: 1481 K / Pid.Sus / 2014)

**By
DICKY ZAHARUDDIN**

Each perpetrators of corruption must account for his actions before the law. Similarly, the government officials who do the coercion of people to pay a certain amount of money in providing public services beyond the established provisions. The research problem is: Is an element of coercion that is based on the authority of government officials in corruption in its Decision No. 1481 K / Pid.Sus / 2014? How is the obligation to pay criminal restitution in corruption cases which do not harm the state finances?

The approach used in this study is normative and empirical jurisdiction. Data were collected through library research and field study. Resource study consisted of Attorney State Attorney Pekanbaru, Pekanbaru District Court Judges and Academics Criminal Law Faculty of Law Unila. The data were analyzed qualitatively for the conclusion according the problem.

The results showed: The element of coercion that is based on the authority of government officials in corruption is the fulfillment of the elements in Article 12 paragraph e Law on Corruption Eradication, in which the defendant as civil servants or State administrators have done forcing others ie prospective Umrah pilgrims to pay the cost of injectable vaccine Rp500.000,00 average per pilgrims whereas provisions amounted Rp110.000,00 with the intent of enriching himself or another person unlawfully. Consideration judge in eliminating the criminal restitution to the corruption cases that do not harm the state finances in accordance with the theory of equilibrium, where there is a balance between the requirements prescribed laws and interests of the parties implicated or associated with the case, among others, as their balance relating to the community and the interests of the accused.

Suggestions in this study are: the judges who deal with corruption in the future are expected to be more consistent undertaking the eradication of corruption. Supervision of public service which is accompanied by a bill should be optimized.

Keywords: Coercion, Money Substitutes, Corruption

**UNSUR PEMAKSAN YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN
PEJABAT PEMERINTAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)**

Oleh

DICKY ZAHARUDDIN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : UNSUR PEMAKSAAN YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 1481 K/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Dicky Zaharuddin

No. Pokok Mahasiswa : 1422011100

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


Dosen Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912198603 1 003

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

MENGETAHUI

**Plt. Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Budiono, S.H., M.H.


Anggota : Dr. Maroni, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 14 Juli 2016



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Unsur Pemaksaan yang Didasarkan pada Kewenangan Pejabat Pemerintah dan Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



DICKY ZAHARUDDIN
NPM 1422011100

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro, Lampung pada tanggal 6 September 1980, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hi. Syarifuddin (alm) dan Ibu Hj. Salmah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SD Pertiwi Teladan Metro lulus pada Tahun 1992, SMP Negeri 1 Metro lulus pada Tahun 1995, dan SMA Negeri 2 Metro lulus pada Tahun 1998. Pada tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar,
maka dia akan memperoleh dua pahala,
tetapi apabila keputusannya salah, maka ia akan memperoleh satu pahala"

-H.R. Bukhari-

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda Hi. Syarifuddin (alm) dan Ibunda Hj. Salmah.
yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas
tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan
dan masa depan anak-anaknya.

Istriku Tercinta: Linchia Afrika Sari, S.Sos
Anak-anakku
Keisha Nadira Tanjung, Khalila Safira Ramadhan dan M. Malik Abyan
yang selalu memberi motivasi dan semangat
dalam hidupku.

Almamater tercinta.

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Unsur Pemaksaan yang Didasarkan pada Kewenangan Pejabat Pemerintah dan Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran demi perbaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H, sebagai Penguji Anggota, atas masukan dan saran demi perbaikan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, sebagai Penguji Anggota, atas masukan dan saran demi perbaikan Tesis ini.
8. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis,

Dicky Zaharuddin

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	D. Kerangka Pemikiran	9
	E. Metode Penelitian	22
	F. Sistematika Penulisan	26
II.	TINJAUAN PUSTAKA	27
	A. Tindak Pidana Korupsi.....	27
	B. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi	32
	C. Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	36
	D. Pembuktian Tindak Pidana	42
	E. Unsur Pemaksaan dalam Tindak Pidana.....	46
	F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	52
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014.....	61
	B. Unsur Pemaksaan yang Didasarkan pada Kewenangan Pejabat Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014.	68
	C. Kewajiban Pembebanan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Korupsi yang Tidak Merugikan Keuangan Negara	92
IV.	PENUTUP	116
	A. Simpulan	116
	B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.¹

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

¹ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya untuk menjamin penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.²

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³

Salah satu perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh dokter dengan modus pemungutan biaya suntik vaksin pada kantor kesehatan pelabuhan sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 1481 K/Pid.Sus/2014. Kasus posisi perkara ini adalah pada Tahun 2012, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru melaksanakan kegiatan Vaksinasi Meningitis kepada Calon Jemaah Umroh. KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm.44.

dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tetapi dr. Suwignyo (Terdakwa) memungut biaya rata-rata Rp500.000,00 per calon jamaah. Akibatnya terdapat sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang disalahgunakan terdakwa. Dalam perkara ini terdapat unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi.

Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua adalah ancaman pidana dalam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dakwaan ketiga adalah ancaman pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Suwignyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Suwignyo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Membebankan kepada Terdakwa dr. Suwignyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000,00 (empatjuta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dan tidak memiliki harta benda, maka kepada Terdakwa dibebankan pidana tambahan selama 1 (satu) bulan penjara;

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR tanggal 15 April 2014 telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Suwignyo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”;
2. Menghukum Terdakwa dr. Suwignyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa dr. Suwignyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pada tingkat banding, dalam Putusan No.13/Tipikor/2014/PTR. tanggal 26 Juni 2014 telah menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota;

Selanjutnya Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Kasasi menilai bahwa perbuatan Terdakwa memungut biaya untuk suntik vaksin melanggar Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2009, Keppres No.42 Tahun 2002 dan Prosedur Tetap (Protap) No.HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Umroh. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 12e

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dr. Suwignyo dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/Tipikor/2014/PTR, tanggal 26 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 15 April 2014 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan tanpa uang pengganti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Suwignyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Unsur Pemaksaan yang Didasarkan pada Kewenangan Pejabat Pemerintah dan Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014?
- b. Bagaimanakah kewajiban pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014 dan kewajiban pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan data penelitian adalah pada Tahun 2014-2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014
- b. Untuk menganalisis kewajiban pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang kriteria unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat dalam tindak pidana korupsi.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

Alur pikir mengenai unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep Hukum Progresif

Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif:

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.⁴

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-

⁴ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm. 3.

sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.⁵

Upaya untuk tidak terjerumus dalam pertarungan antara positivisme hukum dengan hukum progresif, kedua pemikiran hukum yang dikemukakan dalam kesempatan ini, hanya ingin memastikan bahwa sebenarnya tidak ada suatu teori hukum yang benar-benar ideal dan mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini patut dijadikan landasan bagi setiap pemilihan akan teori hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Masing-masing nilai tersebut bisa bertentangan satu sama lain, sehingga timbullah ketegangan antara ketiganya. Hukum bisa saja pasti namun belum tentu adil. Hukum bisa saja memunculkan kepastian tetapi belum tentu adil. Sebaliknya hukum bisa saja adil tetapi belum tentu berkepastian. Hukum bisa saja bermanfaat tetapi belum tentu adil dan berkepastian. Jika hukum diharapkan menyelesaikan konflik atau diharapkan memberikan penyelesaian atas masalah yang dihadapi anggota masyarakat, maka hukum mana yang mana yang mampu menyelesaikannya.⁶

Berdasarkan sejumlah persoalan yang terinventarisasi dari penerapan positivisme hukum di Indonesia dengan sejumlah kritik yang menyertainya, kiranya tidak dapat dipukul rata. Kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia yang berangkat dari pandangan Austin terhadap hukum, berkemungkinan terhadap hukum pidana dan atau pun terhadap hukum-hukum peninggalan kolonial. Dalam konteks ini positivisme hukum di Indonesia harus dibedakan dengan implementasi positivism hukum di Barat. Positivisme Hukum di Indonesia sebenarnya telah berubah dari wujud aslinya, di mana pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia

⁵ *Ibid.* hlm. 3.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif' Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5.

berlansung di bawah konsep negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan UUD 1945 sebagai dasar negara yang didalamnya termuat cita negara hukum Pancasila, maka dengan sendirinya Positivisme hukum di Indonesia adalah positivisme hukum yang tidak memandang hukum sebagai perintah penguasa berdaulat atau hukum dipisahkan dari moral dan agama.

Menurut Nikmah Rosidah, dalam konteks hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran di atas maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada *rules* tetapi memperhatikan hati nurani yang menyuarakan kebenaran.⁷

Kosmologi bangsa Indonesia yang tidak hidup dalam tradisi *lawyer centered*, sepertinya akan menjadi masalah yang berkepanjangan, sekalipun teori positivisme hukum diganti dengan konsep hukum progresif sekalipun. Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya apabila hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Positivisme hukum yang diterapkan di Indonesia yang tumbuh di bawah konsepsi hukum *tool of social engineering* sesungguhnya sudah memberikan jawaban bagi hukum sebagai penyelesai konflik atau pemasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika demikian halnya, maka persoalan positivisme hukum di Indonesia adalah belum didukung suatu tradisi pembentukan hukum yang memadai. Terlalu banyak atau acap kali pembentukan hukum positif di Indonesia dibentuk atas kepentingan sesaat dan temporer, pembentukan hukum Indonesia lebih cenderung dibangun di atas kepentingan-kepentingan politik dan asing. Bahkan tidak sedikit hukum Indonesia dibentuk dengan tidak sempurna dan mengandung sejumlah kekurangan dan kelemahan yuridis dan sebagainya.⁸

Pembentukan-pembentukan hukum positif yang demikian tentu secara tidak langsung akan berpengaruh pada penegakkannya, di mana penegakkan hukum oleh Hakim dan Jaksa pada ketiadaan ukuran yang jelas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Inilah yang kemudian dipahami sebagai hukum jauh dari rasa keadilan masyarakat dan disisi lain hukum tampak tidak berkepastian.

⁷ Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister. Semarang. 2014. hlm. 178

⁸ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* hlm.6.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, dan dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.

Revitalisasi hukum dilakukan setiap kali, karena bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.⁹

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan hidup manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya, Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum.

b. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah "*pembentukan hukum*" dari pada "*penemuan hukum*", oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.¹⁰

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selain itu lihat Pasal 22 AB yang menegaskan "bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili".

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, "*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994, hlm. 229.

undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kita kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat diselesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara *Analogi*, *Rechtsverfijning* dan *Argumentum a contrario*. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa dalam hukum adat Indonesia menganut sistim *partriar chaat*, segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, janda tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya. Kedudukan janda dalam hukum adat ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena itu janda harus diberikan kedudukan yang pantas di samping kedudukan keturunan anak-anak keturunan sipeninggal warisan. Hakim wajib membuat penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan itu, berdasarkan hukum yang ditemukan atau dibentuknya sendiri.¹¹

Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang dimajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut. Dalam hal demikian hakim harus memeriksa lagi sistim hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum sesuai dengan pendapatnya.

¹¹ *Ibid*, hlm. 230.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana "*werkelijkheid*" yang menyimpang dari hukum dalam suasana "*positiviteit*". Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat. Undang-undang itu merupakan suatu "*momentopname*" saja, yaitu suatu "*momentopname*" dari keadaan di waktu pembuatannya. Berdasarkan dua kenyataan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtsvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu "*rechtsvinding*".¹²

¹² *Ibid*, hal. 232.

Fungsi hakim yang bebas untuk mencari dan merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, diharapkan dapat memfungsikan hukum untuk merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dengan memenuhi rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum secara serasi, seimbang dan selaras. Dewasa ini di Indonesia telah berkembang faham untuk memfungsikan hukum sebagai rekayasa sosial terutama dalam bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional.

Kajian hukum progresif berkaitan erat dengan dengan hukum atau penciptaan hukum (*rechtsvorming/rechtsschepping*) mungkin dianggap lebih kena dari pada penemuan hukum (*rechtsvinding*). Istilah yang pertama lebih dekat terasosiasikan dengan fungsi Badan Pembentuk Undang-Undang/badan legislatif, sedangkan istilah yang terakhir secara historis lebih sering digunakan dalam bidang pelaksanaan dan penegakan hukum pada khususnya dan “*law practice*” pada umumnya. Secara umum, penemuan hukum itu adalah keseluruhan proses berfikir dari seorang iurist/ahli hukum, yang dengan menggunakan sesuatu metode interpretasi mengantarkan dan membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan dan pertumbuhan hukum. Penemuan hukum ini berhubungan dengan tugas dan fungsi hakim, namun tetap mendasarkan pada definisi umum tersebut dan ajaran dari Paul Scholten, dalam bukunya *Algemeen Dea*, dapat diajukan pembatasan arti khusus, yakni penemuan hukum ialah proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Kebutuhan akan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.¹³

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 12-13.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Tatanan dalam masyarakat yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur di antara anggota-anggota masyarakat sebenarnya terdiri dari subtatanan-subtatanan, yaitu kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Pada tatanan hukum, tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Karena tatanan hukum itu berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan.¹⁴

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tempat bernaungnya hukum. Sehubungan dengan itu studi tentang penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari waktu ke waktu. Hukum yang ada pada masyarakat yang lampau dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat terkini.¹⁵

Penemuan hukum oleh hakim menurut Paul Johann Anselm Von Feurbach dalam buku Eddy O.S. Hiariej¹⁶ menyatakan bahwa penemuan hukum harus berpijak pada asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan suatu realitas yang ada dalam samudera hukum. Dapat dikatakan bahwasanya asas ini merupakan asas induk yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana di dunia pada umumnya, dan secara khusus di Indonesia. Asas ini melahirkan banyak prinsip dalam kajian hukum. Asas legalitas dalam penemuan hukum oleh hakim ini mengandung tiga buah

¹⁴ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁵ Maroni dan Eddy Rifai, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Penerbit Universitas Lampung Bandar Lampung. 2013. hlm.iii.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009. hlm.27.

rumusan, yakni: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nulla crimen sine poena legali* (tidak ada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang).

Asas ini merupakan produk dari aliran klasik, yang bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan rezim yang otoriter dengan menjadikan aspek legalitas sebagai pilar utamanya. Awal sejarahnya dimulai saat Romawi mengenal istilah *crimen extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Dalam kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang ini terdapat *crimen stellionatus* yang artinya perbuatan jahat. Saat hukum dari Romawi diterima oleh raja-raja Eropa Barat, raja yang berkuasa menggunakan hukum dengan sewenang-wenang, sedangkan rakyat tidak mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Rosessau dan Montesquieu adalah orang-orang yang hidup pada masa itu. Mereka menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis, sehingga setelah revolusi Perancis, struktur hukum dibangun dengan adanya negara dan individu. Masa kemunculan asas legalitas ini dikenal sebagai masa aliran klasik, yang lahir sebagai reaksi terhadap rezim yang sewenang-wenang pada abad ke 18 di Perancis. Aliran ini menginginkan hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.¹⁷

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁸. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 231.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

- a. Pemaksaan adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa.¹⁹
- b. Kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik.²⁰
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²²
- e. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

¹⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

²⁰ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). hlm. 6.

²¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Penerbit Pustaka Magister. Semarang. 2011. hlm. 10.

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

- 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- f. Pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014)
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru | : 1 orang |
| b. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru | : 1 orang |
| c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), kepada narasumber

yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara akibat korupsi, pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian tindak pidana, unsur pemaksaan dalam tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yaitu kriteria unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481K/Pid. Sus/2014 dan penerapan pidana uang pengganti harus dilakukan terhadap perkara korupsi yang tidak merugikan keuangan Negara.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, diketahui ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Berkaitan dengan moral makna korupsi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Secara fisik; misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.
- b) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korupsi moral seorang atau biasa berarti fakta kondisi korupsi dan kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti penyelewengan dari norma-norma sebuah lembaga sosial, adat istiadat, dst. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepanutan pergaulan masyarakat. Penggunaan korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.²³

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.²⁴

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus,

²³ Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 46.

²⁴ *Ibid*. hlm. 49.

hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.

Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Hal tersebut semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan

perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama di bidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²⁵

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*);
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronongan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim*);
- c) Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

²⁵ Syed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta. 1983. hlm. 12.

²⁶ Barda Nawawi Arief dan Muladi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1992, hlm. 56.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan (*recovery*), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan.

Hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Dalam bahasa Inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dengan istilah '*remedy, compensation and equality*'. *Remedy* berarti perbaikan atas hak yang dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, *compensation* berarti pemberian ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan tidak sah, dan *equity* berarti pengembalian ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah.

Korupsi adalah perbuatan yang tidak sah, sehingga instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan oleh korupsi, untuk memberi ganti rugi atas kerugian dan atau untuk mengembalikan kondisi pihak korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Sekalipun teori hukum perdata memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia nampaknya lebih memperhatikan hukum pidana.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks dan merambat dalam lapisan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (*sub cultural*) korupsi mulai dari pusat tersebar melalui kepulauan Indonesia bahkan sejak otonomi digulirkan Tahun 2001 sejak saat itu pula korupsi itu marak di daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang sangat besar kepada bupati / wali kota atau kepala daerah untuk mengelola dana pusat yakni dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, sehingga diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum secara luar biasa tersebut pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

B. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pelaku, sebab, waktu dan cara penyelesaiannya.

a. Ditinjau dari aspek pelaku 1

- 1) Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan

perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian.

- 2) Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.
- 3) Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).

b. Ditinjau dari aspek pelaku 2

- (1) Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai.
- (2) Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap mencair, menyusut dan mengurai).
- (3) Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (sanering), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.

c. Ditinjau dari aspek waktu.

Tinjauan dari aspek waktu dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai non bendaharawan, atau pihak ketiga. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: (b) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. (c) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan pada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

d. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya

- (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi)
- (2) Tuntutan Perdata
- (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
- (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)²⁷

²⁷ Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.²⁸

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

- a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah *without evidence, there is no case*.

²⁸ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4

Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan.²⁹

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

C. Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Secara empirik, pidana pembayaran uang pengganti banyak mengalami kendala, terutama dalam hal eksekusinya, hal ini

²⁹ Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

seperti terlihat dari Laporan Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Setelah melakukan pemeriksaan ada tunggakan uang pengganti yang masih sangat besar.³⁰

Dasar hukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang

³⁰ Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi 2008*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007

dilakukan oleh terpidana. Hal yang memegang peranan penting untuk hal ini adalah teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.

Pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001, juga bersesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003, yang telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Strategi pengembalian aset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam mukadimah KAK 2003, Pasal 8 menentukan, bahwa: "Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menekankan pada pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.³¹

Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, karena perbedaan sistem hukum di antara negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi. Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2013.hlm. 1-2

beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*asset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*asset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Khusus terhadap jalur hukum pidana atau penal yaitu *aset recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan delik/tindak pidana yang dilakukan.
- b. Pembekuan atau perampasan aset di mana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- c. Penyitaan aset di mana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d. Pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.
Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 KAK 2003 di mana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek yaitu mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari negara peserta lain. Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, di mana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya, sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum

nasionalnya. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan (pidana) dalam kasus di mana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum, masyarakat dan segala lapisan untuk lebih komprehensif dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan (*criminal procedure*) dan tindakan keperdataan (*civil procedure*). Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti. Selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri. Apabila jalan ini yang akan ditempuh hakikatnya keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formeele waarheid*). Adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai. Aspek ini harus dipahami lebih mendalam oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa sehingga pemberantasannyapun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi bersifat

integral. Adanya jalinan kerjasama bersifat integral tersebut diharapkan nantinya penanggulangan korupsi relatif mendapatkan hasil seoptimal mungkin.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan. Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya serta budaya hukum masyarakatnya. Tanpa kesadaran baik dari aparat penegak hukum, pembuat hukum, dan masyarakat di mana hukum akan diterapkan, maka penegakan hukum akan menjadi proses untuk mengabsahkan kekuatan yang absolut dengan pembenaran/justifikasi hukum yang bersifat korup, otoriter, represif, yang sekaligus mencerminkan kepentingan dari para oligarki penguasa. Dalam konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai lembaga negara diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.

D. Pembuktian Pidana

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana³²

Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³³

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

³² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 41.

³³ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm.26.

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik), jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya³⁴

Menurut Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 183 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik

³⁴ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm.27.

disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan³⁵

Beberapa sistem pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)
Menurut sistem ini, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim mempunyai alasan-alasan tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan alasan-alasan tersebut.
- b. Sistem positif
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian.
- c. Sistem negatif
Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti lain. Cara penilaian dan menggunakan alat bukti tersebut juga ditentukan oleh undang-undang.
- d. Sistem pembuktian bebas
Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan logis yang dianut dalam putusan.³⁶

Berdasarkan beberapa sistem di atas, KUHAP menggunakan sistem negatif, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP memperinci alat-alat bukti

³⁵ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm.27.

³⁶ *Ibid.* hlm.30.

yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa³⁷

E. Unsur Pemaksaan dalam Tindak Pidana

Pemaksaan adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Setiap pembuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyataan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari apabila si pembuat pernyataan mengingkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.³⁸

Pemaksaan dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu unsur dari suatu perbuatan yang cenderung bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh dalam tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu unturnya menyebutkan bahwa “...memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan”. Dalam beberapa rumusan tindak pidana, perbuatan memaksa atau paksaan ditempatkan sebagai syarat pertama untuk kesempurnaan suatu tindak pidana.³⁹

³⁷ *Ibid.* hlm.31.

³⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana:

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan kekerasan.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁴⁰

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (2) adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan kekerasan.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁴¹

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (1) adalah perbuatan:

- a. Memaksa
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁴²

⁴⁰ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 31.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 32.

⁴² *Ibid.* hlm. 33.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (2) adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁴³

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

⁴³ *Ibid.* hlm. 324

Bagian inti dari tindak pidana pemerasan ini adalah:

- a. Barang siapa (orang atau badan hukum);
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- e. Upaya untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.⁴⁴

Melihat dari ketentuan mengenai pemerasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.

Memaksa seseorang untuk menandatangani suatu pernyataan merupakan suatu bentuk pemerasan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang, bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Suatu pernyataan pada umumnya menerangkan suatu keadaan atau menyatakan suatu kondisi di mana seseorang berperan di dalamnya. Suatu pernyataan biasanya dibuat atas dasar kehendak sendiri guna keperluan sendiri atau orang lain. Dalam kenyataannya, proses pembuatan pernyataan itu sendiri dibuat oleh seseorang karena kekhawatiran

⁴⁴ Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1987.hlm. 172

tertentu apabila dia tidak membuat pernyataan tersebut maka akan ada akibat-akibat tertentu yang akan menimpanya, yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang menghendaki maksud-maksud tertentu sehubungan dengan dibuatnya pernyataan tersebut.⁴⁵

Seseorang yang memaksa seseorang lain untuk membuat pernyataan, umumnya dilatarbelakangi oleh maksud-maksud tertentu dengan motif-motif tertentu, salah satunya motif yang berkaitan dengan masalah finansial. Bercermin pada Pasal 368 KUHP, apakah tindakan memaksa seseorang membuat suatu pernyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat rahasia atau aib bagi yang membuat pernyataan tersebut, dan apabila si korban tidak mau membuat pernyataan tersebut dan bersedia untuk menyerahkan sejumlah tertentu kepada si penyuruh, jelas hal ini merupakan salah satu bentuk pemerasan karena maksud si penyuruh untuk membuat pernyataan itu adalah motif ekonomi/keuntungan lain semata.

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari si penyuruh pembuat pernyataan yang menghendaki si pembuat menyerahkan sejumlah uang tertentu sebagai ganti dari surat pernyataan yang tidak dibuatnya. Bagaimanakah hukum memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah membuat pernyataan tertentu yang dilakukan di bawah tekanan, disebabkan ketidakmampuan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti dari pernyataan yang tidak dibuatnya.

⁴⁵ R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor. 984. hlm. 118

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Pid/1982 Terbit: 1982-1 terhadap kondisi tersebut di atas, menyatakan bahwa, Tidaklah menjadi syarat Pasal 368 KUHP bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya; karena perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik “pemerasan” telah dipenuhi. Dari bunyi yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa, dengan menerimanya si korban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki si terdakwa, maka tindak pidana pemerasan sudah terjadi, meskipun hasil pekerjaan yang dikehendaki oleh si terdakwa belum selesai dikerjakan.⁴⁶

Hal ini jelas merupakan kemajuan dalam sistem hukum dimana hukum memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap jatuhnya korban pemerasan. Kaitannya dengan pembuatan surat pernyataan yang dibuat dibawah paksaan, mengacu pada yurisprudensi di atas, jelas bahwa meskipun pernyataan belum dibuat, tetapi si korban telah menerima apa yang dikehendaki si terdakwa, meskipun hasil pekerjaan berupa selemba pernyataan belum berwujud, maka si terdakwa dapat diadili berdasarkan tindak pidana pemerasan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari Pasal 184 (1) KUHP yang menghendaki barang bukti berupa bukti tertulis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 368 KUHP, di mana masalah pemerasan dimana inti dari pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu

⁴⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 120

utang atau bahkan menghapuskan suatu utang. Tindakan memaksa seseorang untuk membuat suatu pernyataan dimana dengan pernyataan tersebut seseorang akan terbuka aibnya, dan apabila dia tidak mau membuat pernyataan tersebut dan harus menggantinya dengan sejumlah uang, maka jelas hal itu merupakan suatu bentuk pemerasan. Hukum memberikan perlindungan dimana dengan adanya persetujuan dari korban untuk memenuhi apa yang dikehendaki terdakwa, hal itu sudah termasuk bentuk pemerasan meskipun belum terwujud apa yang dikehendaki si terdakwa.

F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁷

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.104.

- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
- c. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴⁹

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah

⁴⁹ Ahmad Rifai, *op cit.* hlm.105-106.

putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHP.

Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhiya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Sudarto, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya menggunakan pola pemikiran *Syllogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian

ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul *dictum* putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang undangan.⁵⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 54.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Teori lain yang sesuai adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*strafstoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan

laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan.⁵¹

Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim yang tercantum dalam Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015:

- (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:
 1. kesalahan pembuat tindak pidana;
 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 3. sikap batin pembuat tindak pidana;
 4. cara melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 5. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 6. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 8. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 9. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 10. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

⁵¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

- (4) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (6) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- (8) Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban
Adanya pengaruh yang buruk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bagi korban dan keluarganya. Baik pengaruh yang bersifat fisik maupun pengaruh yang bersifat nonfisik.
- (9) Permaafan dari korban dan keluarga korban
Adanya permaafan yang diberikan korban dan keluarganya kepada pelaku menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman terhadap terdakwa
- (10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁵²

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Seorang hakim jika melanggar kode etikny, maka meskipun

⁵² <https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/> Diakses Senin 11 April 2016

aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.⁵³

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

⁵³ Sudarto, *Op.Cit.*. hlm.47

IV.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur pemaksaan yang didasarkan pada kewenangan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 1481 K/Pid.Sus/2014 adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana terdakwa dr.Suwignyo selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah melakukan perbuatan memaksa orang lain yaitu calon jemaah umroh untuk membayar biaya suntik vaksin rata-rata Rp500.000,00 per calon jemaah padahal ketentuannya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pemaksaan tersebut berbentuk tekanan secara psikis, yaitu jika tidak membayar sesuai dengan yang diminta terdakwa maka para korban tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan persyaratan dalam mengikuti ibadah umroh.
2. Pertimbangan hakim dalam menghapuskan pidana uang pengganti terhadap perkara korupsi yang tidak merugikan keuangan Negara yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor: 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 15 April 2014 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan tanpa uang pengganti, tidak sesuai dengan salah satu teori putusan hakim, yaitu teori keseimbangan, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Agar pengawasan terhadap pelayanan publik yang disertai dengan pemungutan biaya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meminimalisasi terjadinya korupsi yang dapat merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- 2007. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007. Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Indra, Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.

- Kosasih, Ruchiyat. 2003. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung..
- . *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2006. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *roses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2011. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Aktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.

- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister. Semarang.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- . 1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- . 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Wildiada, Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.

Yesmil, Anwar. 2007. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.

Yanuar, Arifin, 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana